



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT REKSA FINANCE, yang berkedudukan di Jalan Ir. P. H. M. Noor RT 006 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Rika Magdalena selaku Branch Manager PT Reksa Finance berdasarkan surat kuasa Direksi nomor 029/SK-RF/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Sedam, S.H., M.H., advokat pada kantor cabang Chandra & Rekan beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Gg. Sepakat RT 006 No. 004, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AGUNG SAFAWI, bertempat tinggal di Batu Kajang RT 31, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, e-mail: agungsafawi@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Yunus Efendi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 September 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot pada tanggal 12 September 2024 dengan nomor register: 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2023, telah terjadi Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil. Dengan nilai OTR 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) sebagaimana surat perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230700025;
2. Bahwa Unit Kendaraan roda Empat (4) tersebut dengan rincian Jenis Kendaraan Merek MITSUBISHI, Type : COLT DIESEL FE74HDV 4x2 MT, Jenis mobil MB Barang TRUCK, Tahun: 2018, Nomor rangka : MHMFE74P5JK187377, Nomor Mesin : 4D34TS44896, NoPolisi :DA 8412 PO, Warna : KUNING, dan No BPKB : N070806192M;
3. Bahwa sesuai dengan surat Perjanjian tersebut, rincian Pinjaman kredit Tergugat adalah Angsuran Awal Perbulan : Rp 9.598.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah),
4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT mulai melakukan angsuran pertama tanggal 5 September 2023 dengan jangka waktu 48 bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 5 agustus 2027.
5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapakali mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat Mulai menunggak pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 28 Agustus 2024 , angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 9 Bulan dan dikurangi 48 Bulan sehingga masih 39 bulan lagi tunggakan Terggugat, dengan konsekuensi denda keterlambatan 0,5 % per hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat yaitu dengan Perhitungan :
- **Hutang pokok = 39 bln x 9.589.000= Rp. 374.322.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**
 - **Total keseluruhan denda sampai saat ini = Rp. 7.678.600,- (Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), Denda berjalan setiap hari sesuai total tunggakan**
 - **Total kerugian 39 bln x Rp. 9.589.000 = Rp. 374.322.000 + Rp. 7.678.600 (denda) + Rp. 75.000 (biaya tagih) = Total Rp. 382.075.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)**
9. Bahwa Tergugat Menunggak saat ini angsuran ke 10, untuk bulan Juni, juli, agustus, 2024, Terakhir bayar di tanggal 31/5/2024; terhitung sejak adanya Tunggakan tersebut sampai dengan sekarang serta sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan meminta Tergugat membayar lunas.
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, dan denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini.
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini.
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Unit yang dipakai Tergugat.

13. Oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang-ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar pinjaman kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini .
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas tunggakan Angsuran kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar Tunggakan Angsuran :
 $\text{Hutang pokok} = 39 \text{ bln} \times 9.589.000 = \text{Rp. } 374.322.000,-$ (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), **Total keseluruhan denda sampai saat ini = Rp. 7.678.600,-** (*Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*), Denda berjalan setiap hari sesuai total tunggakan, **Total kerugian** $39 \text{ bln} \times \text{Rp. } 9.589.000 = \text{Rp. } 374.322.000 + \text{Rp. } 7.678.600$ (denda) + $\text{Rp. } 75.000$ (biaya tagih) = **Total Rp. 382.075.600,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*), sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*);
5. Menghukum Tergugat Jika Tidak dapat membayarkan Tunggakan Angsuran beserta dendanya agar Menyerahkan unit secara sukarela Jenis Merek

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI, Type : COLT DIESEL FE74HDV 4x2 MT, Jenis mobil MB
Barang TRUCK, Tahun: 2018, Nomor rangka : MHMFE74P5JK187377,
Nomor Mesin : 4D34TS44896, NoPolisi : DA 8412 PO, Warna : KUNING, dan
No BPKB : N070806192M, kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa
beban.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
7. Menghukum PENGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohom putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipal dan kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang membenarkan pokok gugatan Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya meminta agar Penggugat menurunkan biaya cicilan dan memperpanjang tenor atau penambahan bulan pembayaran karena Tergugat masih memiliki tanggungan yang perlu dibiayai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Sawawi, diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanpa asli Kartu Keluarga atas nama Agung Sawawi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Form Taksasi Kendaraan Commercial, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Blokir BPKB nomor SKET/092 /VIII/2023 DILLSS tanggal 09 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor /STNK Nopol DA 8412 PO atas nama M Hasbi Assyiiddiki, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli BPKB Nopol DA 8412 PO atas nama M Hasbi Assyiiddiki, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Faktur Kendaraan Bermotor atas nama M Hasbi Assyiiddiki, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari *Print out* rekapan data angsuran Agung Sawawi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari Agung Sawawi kepada PT Reksa Finance, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa nomor 013/SK-RF/VI/2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Jaminan Fidusia, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan tanggal 21 Juni 202, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi tanpa asli Surat Somasi ke 1 tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi tanpa asli Surat Somasi ke 2 tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dan persetujuan tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli permohonan pembiayaan tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Akta Notaris (Jaminan Fidusia) Nomor 08 tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 10 Agustus 2023 Nomor W18.00144146.AH.05.01 Tahun 2023, diberi tanda P-21;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Reksa Finance di bagian survei;
 - Bahwa tugas Saksi di bagian survey adalah memeriksa calon nasabah terhadap permohonan yang diajukan berkaitan dengan permohonan pembiayaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pembiayaan yang dimohonkan oleh Tergugat namun Saksi tidak ingat nomor dan tanggal suratnya;
 - Bahwa pembiayaan tersebut adalah untuk membeli kendaraan truk merek Mitsubishi, nomor polisinya Saksi lupa, kendaraannya berwarna kuning;
 - Bahwa harga mobil truk Mitsubishi tersebut adalah on the road (OTR) adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulan adalah Rp9.589.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Bahwa setahu Saksi pembayaran angsuran Tergugat tersebut menunggak dan baru dilakukan angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali, masih kurang 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran yang belum dibayar;
 - Bahwa Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2024;
 - Bahwa denda keterlambatan setiap hari adalah 0,5 % (nol koma lima persen dari) tagihan;
 - Bahwa cara penghitungan denda dihitung setelah 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo dan perharinya dihitung 0,5 % (nol koma lima persen) dari tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan;
 - Bahwa total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah 39 bulan dikali Rp9.589.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan denda berjalan;
2. Saksi Aspiantor yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Reksa Finance sebagai debt collector;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan penagihan angsuran kredit apabila macet;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan angsuran Tergugat karena angsurannya macet;
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar angsuran sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Tergugat sudah diberi surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi lama angsuran Tergugat adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp9.589.000,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pembayaran angsuran Tergugat tersebut menunggak dan baru dilakukan angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali, masih kurang 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran yang belum dibayar;
- Bahwa yang membuat perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia adalah Tergugat Agung Safawi;
- Bahwa setiap bulan angsuran pembayaran jatuh tempo pada tanggal 5 bulan berjalan;
- Bahwa setahu Saksi dari informasi yang Saksi terima mobil truk merek Mitsubishi sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain dan sudah Saksi sampaikan di awal;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat over kredit truk tanggal 25 Agustus 2024 yang dibuat oleh Agung Safawi dengan Sugianto, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aspianor;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang membenarkan pokok gugatan Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya meminta agar Penggugat menurunkan biaya cicilan dan memperpanjang tenor atau penambahan bulan pembayaran karena Tergugat masih memiliki tanggungan yang perlu dibiayai;

Menimbang, bahwa Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPdata menjelaskan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 juga menerangkan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata. Akan tetapi apabila fotokopi bukti surat tersebut dikuatkan oleh Saksi atau alat bukti lain, maka bukti fotokopi tanpa asli tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Hakim dalam putusan ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat sehingga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat di dalam jawabannya, maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perjanjian kredit kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil truk merek Mitsubishi Type: COLT DIESEL FE74HDV 4x2 MT, Jenis mobil MB Barang TRUCK, Tahun: 2018, Nomor rangka: MHMFE74P5JK187377, Nomor Mesin: 4D34TS44896, NoPolisi: DA 8412 PO, Warna: KUNING, dan No BPKB: N070806192M dengan nilai on the road (OTR) sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia Nomor: PK 8081220230700025;
2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Nomor: PK 8081220230700025 tanggal 31 Juli 2023 Tergugat harus membayar angsuran per bulan sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) angsuran pertama tanggal 5 September 2023 dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 5 Agustus 2027;
3. Bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai saat ini dengan angsuran yang sudah dibayarkan adalah 9 (sembilan) bulan sehingga masih ada tunggakan pembayaran selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan;
4. Bahwa tunggakan hutang pokok yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan adalah Rp374.322.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-11, P-12, diketahui pada pokoknya pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk membayar harga pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda enam merek Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV 4X2 MT Tahun 2018 dengan nilai hutang pokok sejumlah Rp299.140.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) di mana untuk menjamin pembayaran hutang pokok, bunga maupun biaya-biaya lainnya, Tergugat telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat dengan nilai jaminan fidusia senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam merek Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV 4X2 MT Tahun 2018, Nomor rangka: MHMFE74P5JK187377, Nomor Mesin: 4D34TS44896, warna kuning, BPKB atas nama M. Hasbi Assyddiki (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 dan P-21 diketahui perjanjian jaminan fidusia tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia Nomor 08 Tanggal 07 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia serta telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia W18.00144146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (bukti P-11) diketahui pada pokoknya jumlah uang muka dalam perjanjian pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi adalah sejumlah Rp100.860.000,00 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Reksa Finance adalah senilai Rp299.140.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), bunga pinjaman sebesar Rp61.564.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan jumlah terhutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp460.704.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan besaran angsuran per bulannya adalah sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), angsuran pertama dimulai pada tanggal 05 September 2023 dan angsuran terakhir pada tanggal 05 Agustus 2027;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara, serta setelah mempertimbangkan isi dari Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: PK 8081220230700025 tanggal 31 Juli 2023 (bukti P-11), dan Surat Perjanjian Jaminan Fidusia tanggal 31 Juli 2023 (bukti P-12) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 08 Tanggal 07 Agustus 2023 dan mempertimbangkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui telah membuat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat untuk membayar pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi, dikuatkan dengan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aspianor di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dan mendatangi Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan besaran angsuran per bulannya adalah sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), maka Hakim menilai perjanjian pembiayaan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (bukti P-11) diketahui pada pokoknya Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat senilai Rp299.140.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membayar pembelian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi dengan bunga pinjaman sebesar Rp61.564.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat rupiah) dan jumlah terhutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp460.704.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan besaran angsuran per bulannya adalah sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), angsuran pertama dimulai pada tanggal 05 September 2023 dan angsuran terakhir pada tanggal 05 Agustus 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, bukti P-20, dan bukti P-21 dapat diketahui untuk menjamin pembayaran total hutang Tergugat sejumlah Rp460.704.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut, telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 08 Tanggal 07 Agustus 2023, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam merek Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV 4X2 MT Tahun 2018, Nomor rangka: MHMFE74P5JK187377, Nomor Mesin: 4D34TS44896, warna kuning, BPKB atas nama M. Hasbi Assyddiki dan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia serta telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00144146.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-13, P-14, dan P-15 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Aspiantor diketahui Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Tergugat yaitu Surat Peringatan 1 pada tanggal 13 Juni 2024, Surat Peringatan 2 pada tanggal 21 Juni 2024, dan Surat Peringatan 3 pada tanggal 28 Juni 2024 yang isinya adalah agar Tergugat segera membayarkan seluruh angsuran yang tertunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 berupa *LC Calculaten Report* atas nama Agung Safawi (Tergugat) dikuatkan dengan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aspiantor diketahui Tergugat baru 9 (sembilan) kali melakukan pembayaran angsuran yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Tergugat seharusnya melakukan pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besaran angsuran per bulannya adalah sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), angsuran pertama dimulai pada tanggal 05 September 2023 dan angsuran terakhir pada tanggal 05 Agustus 2027, namun Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2024 sehingga Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dan masih menyisakan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah berhenti melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini, meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan oleh Penggugat, merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi karena Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana telah disepakati di dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (bukti P-11);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan juga telah disumpah sebelum memberikan keterangan, maka petitum ke-3 (ketiga) Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas total seluruh tunggakan angsuran kepada Penggugat secara tunai sebesar tunggakan angsuran: hutang pokok sejumlah Rp374.322.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), ditambah total keseluruhan denda sampai saat ini sejumlah Rp7.678.600,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah biaya tagih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp382.075.600,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar angsuran sejak bulan Juni 2024, dan berdasarkan *LC Calculaten Report* atas nama Agung Safawi (bukti P-8) dikuatkan dengan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aspianor diketahui Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Mei 2024 dan tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan tanggal 31 Juli 2023, Tergugat seharusnya melakukan pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besaran angsuran per bulannya adalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), angsuran pertama dimulai pada tanggal 05 September 2023 dan angsuran terakhir pada tanggal 05 Agustus 2027, namun Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2024 sehingga Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dan masih menyisakan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran lagi;

Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan setiap bulan Tergugat harus membayar angsuran sejumlah Rp9.598.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan selama sisa 39 (tiga puluh sembilan) bulan, maka jumlah angsuran pokok terutang yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp374.322.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan demikian petitum ke-4 (keempat) Penggugat mengenai jumlah angsuran pokok terutang yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari yang sampai saat ini sejumlah Rp7.678.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selain Penggugat di persidangan tidak pernah merinci bagaimana perhitungan denda tersebut, Hakim juga menilai pengenaan denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sangat tidak patut dan akan semakin memberatkan Tergugat untuk membayar tunggakan hutang pokoknya sehingga terhadap petitum Penggugat agar Tergugat membayar denda sejumlah Rp7.678.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditambah biaya tagih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, dengan demikian petitum ke-4 (keempat) Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat untuk menghukum Tergugat jika tidak membayarkan tunggakan angsuran beserta dendanya agar menyerahkan unit secara sukarela jenis merek MITSUBISHI, type: COLT DIESEL FE74HDV 4x2 MT, jenis mobil MB barang truck, Tahun: 2018, Nomor rangka: MHMFE74P5JK187377, Nomor Mesin: 4D34TS44896, NoPolisi:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 8412 PO, warna: kuning, dan No BPKB: N070806192M, kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Aspianor di persidangan bersesuaian juga dengan bukti T-1, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian Penggugat dengan Tergugat telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang yang bernama Sugianto dan saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, maka agar tidak terjadi kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini di kemudian hari, Hakim berpendapat terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) Penggugat, oleh karena di dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum ke-6 (keenam) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 (ketujuh) Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini, Hakim berpendapat oleh karena dalam putusan ini memuat amar agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka terhadap amar putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), sebagaimana kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga petitum ke-7 (ketujuh) Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat yang meminta agar putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat, Hakim menilai oleh karena syarat-syarat dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo SEMA 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tidak terpenuhi, maka petitum ke-8 (kedelapan) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), dikabulkan, petitum ke-4 (keempat) dikabulkan sebagian sedangkan petitum ke-5 (kelima), ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) ditolak, maka petitum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 (kesatu) juga tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-9 (kesembilan) dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp374.322.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp125.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp346.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp591.000,00;

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)